

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mensyari'atkan dan mengistimewakan pernikahan, maka tidak boleh bagi seorang Muslim, bahkan diharamkan menjauhkan diri (zuhud) dari pernikahan dan tidak diperbolehkan mencegah pernikahan, meskipun dengan niat mencurahkan diri untuk beribadah serta mendekatkan diri kepada Allah. Terlebih jika orang tersebut mampu memenuhi syarat-syaratnya. Hal ini karena Islam sangat memerangi seluruh seruan untuk hidup membujang, dan karena ini bertentangan dengan fitrah manusia serta berlawanan dengan naluri, kecenderungan dan keinginan yang ada pada diri manusia. (Abdullah Nasih Ulwan, 2003: 11).

Jika kita merenungkan sikap Rasul dalam mendidik jiwa, dan mengatasi problematika social, maka kita akan bertambah yakin bahwa dalam melakukan hal tersebut, beliau berpihak pada fitrah manusia, serta keinginan dan kecenderungan pada hal tersebut. Sehingga tidak ada seorang pun dalam masyarakat kita yang dapat melampaui batas-batas fitrahnya, dan tidak mampu pula melakukan hal-hal yang berlawanan dengan naluri kemanusiaannya. Namun mereka akan berjalan sesuai dengan tuntunan lurus yang digambarkan oleh Islam kepada manusia, demi keberlangsungan hidup yang adaptif, seimbang dan selaras.

Perkawinan merupakan suatu masalah yang sangat esensial bagi kehidupan manusia, oleh karena di samping sebagai sarana untuk membentuk keluarga,

perkawinan juga merupakan kodrat manusia untuk memenuhi dan membentuk kebutuhan seksualnya.

Tujuan nikah pada umumnya bergantung pada masing-masing individu yang akan melakukannya karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada juga tujuan umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melakukan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir bathin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan dunia dan akhirat (Abidin dkk, 1999 :12).

Allah SWT berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat :21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Soenarjo dkk, 1993: 644).

Perkawinan dalam Islam disebut "*Mitsaqon Ghalizha*" yaitu perjanjian yang kuat. Dalam Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan sama dengan pernikahan. Begitu pula disebutkan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bahwa tujuan dari perkawinan itu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Yang dimaksud hukum agama disini adalah hukum bagi yang beragama Islam, antara lain adalah rukun nikah. Dalam rukun nikah mesti ada

mempelai laki-laki, mempelai wanita, wali calon mempelai wanita, dua orang saksi dan ijab qabul.

Rukun nikah seperti yang telah disebutkan diatas, juga masih ada perbedaan antara madzhab yang satu dengan madzhab yang lainnya. Tetapi yang berlaku di Indonesia adalah ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI).

Salah satu dari rukun nikah yang harus dipenuhi adalah wali, yaitu orang yang berhak menikahkan anaknya atau menikahkan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali merupakan kerabat terdekat pihak perempuan dari keturunan yang senasab, seperti ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman dari ayah. Akad nikah tidak sah, kecuali melalui persetujuan dan kerelaan sang wali, karena perempuan terkadang mendahulukan menikah dengan orang yang tidak sepadan (sekufu') dengannya, atau tidak mampu melaksanakan hak-haknya, atau si lelaki adalah manusia fasik yang tidak mematuhi batasan-batasab Allah.

Imam syafe'i beserta pengikutnya menyikapi tentang wali bertitik tolak dari hadits Rasulullah SAW :

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ

عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ

عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ

Diriwayatkan oleh Abu Kuraib bahwa Abdullah bin Mubarak berkata dari Hajaj dari Juhri dari Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW dan dari Ikrimah dan

Ibnu Abbas berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “tidak ada nikah melainkan dengan wali” (Sunan Ibnu Majah juz I, t.t : 605).

Hadits diatas menunjukkan bahwa wali memiliki peranan yang sangat penting dalam pernikahan, karena tanpa adanya wali, pernikahan menjadi tidak sah. Namun disisi lain, terkadang masih ada wali yang tidak mau atau enggan menikahkan anaknya dengan berbagai macam alasan ataupun tanpa alasan yang jelas, wali seperti ini disebut wali adhal.

Jika keadaannya demikian, maka si anak dapat mengajukan permasalahan ini kepada hakim (qadli). Jika sang qadli muslim berpendapat bahwa alasan ketidakebolehannya itu tidak rasional, maka qadli dapat memerintahkan wali untuk menikahkan anaknya. Jika sang wali bersikeras enggan menikahkan, maka saat itu sang qadli dapat menikahkan anak tersebut tanpa melihat pada penentangan sang wali. Dengan demikian hak kewaliannya tidak jatuh kepada wali-wali yang urutannya dibawahnya, tetapi langsung kepada hakim.

Pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau memang segala sesuatunya normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya, dalam hal ini para ulama sependapat (Rahmat Hakim, 2000: 61). Sementara Jumah Fuqoha menyatakan bahwa seorang wali dianggap adhal apabila ia menghalangi perempuan yang ada dibawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal dan merdeka untuk menikah dengan lelaki yang sekufu' serta sanggup membayar mahar.



Penetapan adhalnya wali diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987, pada tanggal 28 Oktober 1987 tentang Wali Hakim. Wali adhal ialah wali nasab yang mempunyai kekuasaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada di bawah perwaliannya, tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagaimana layaknya seorang wali yang baik. (Mukti Arto, 2004:243).

Ketetapan tentang wali adhal juga dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (2) yang berbunyi:

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak

pihak, kemudian Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak menjatuhkan putusan berupa Penetapan Ujang Sudrajat sebagai wali adhal, dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibadak sebagai wali hakim.

B. Perumusan Masalah

Ujang Sudrajat (US) adalah ayah kandung Eva Puspitasari (EP), US merupakan wali nasab yang berhak menikahkan EP. Akan tetapi pada kenyataannya US enggan (adhal) menjadi wali pada perkawinan EP dan WS (Wena Suwenda) tanpa alasan yang jelas, padahal WS dan pihak keluarganya telah dua kali mendatangi US secara baik-baik untuk melamar EP, akan tetapi US tetap menolak lamaran tersebut. Atas dasar keengganan inilah kemudian EP mengajukan permohonan Penetapan Wali Adhal ke Pengadilan Agama Cibadak.

Uraian di atas menunjukkan keengganan Ujang Sudrajat untuk menjadi wali bagi EP sehingga ditetapkan sebagai wali adhal oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak. Berdasarkan masalah tersebut timbul pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS di Kebon Pala Cibadak Sukabumi?
2. Bagaimana implikasi terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS di Kebon Pala Cibadak Sukabumi?

3. Bagaimana tanggapan pihak KUA Kecamatan Cibadak terhadap pelaksanaan perkawinan EP dan WS dengan adanya wali adhal di Kebon Pala Cibadak Sukabumi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS di Kebon Pala Cibadak Sukabumi.
2. Untuk mengetahui implikasi terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS di Kebon Pala Cibadak Sukabumi.
3. Untuk mengetahui tanggapan pihak KUA Kecamatan Cibadak terhadap pelaksanaan perkawinan EP dan WS dengan adanya wali adhal di Kebon Pala Cibadak Sukabumi.

D. Kerangka Pemikiran

Wali adhal jika dilihat dari segi bahasa berasal dari kata dasar (**عضل – يعضل**) **عضلا** –) yang berarti menutup rapat-rapat dan (**عضل عليه**) bermakna menyempitkan urusannya dan menghalangi kehendaknya. Apabila perkataan tersebut disandarkan kepada perempuan (**عضل المرأة**), ia membawa arti mencegah perempuan dari berkawin secara dzalim (Ahmad Warson Munawir, 2002: 941). Dalam pengertian yang lain, Wali adhal ialah wali nikah yang enggan menjadi wali karena tidak menyukai calon menantunya dan sebagainya. (Nana Masduki, 2003: 21).

Seorang wali dianggap adhal atau enggan adalah apabila ia menghalangi perempuan di bawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal dan merdeka untuk menikah dengan laki-laki yang sekufu' dan sanggup membayar mahar yang seharusnya setelah keduanya menyukai antara satu sama lain. Menurut Imam Syafi'i wali adhal ialah wali yang enggan mengawinkan perempuan yang telah baligh setelah diminta oleh perempuan tersebut supaya dikawinkan dengan lelaki yang sekufu', mahar baginya bukan suatu ukuran. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah wali adhal adalah wali yang menghalangi perempuan di bawah perwaliannya dan perempuan tersebut masih kecil dengan lelaki yang sekufu' dan dengan mahar mitsil atau lebih dari mahar mitsil.

Pada dasarnya hak untuk menjadi wali dalam perkawinan berada ditangan wali aqrab, atau orang yang mewakili wali aqrab atau orang yang diberi wasiat untuk menjadi wali. Wali aqrab merupakan orang yang paling berhak mengawinkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan orang lain, serta berhak melarangnya kawin dengan seseorang disebabkan adanya alasan yang jelas, misalnya suami tidak sekufu' atau si perempuan sudah dipinang orang lain lebih dulu serta alasan-alasan lain yang menyebabkan perkawinannya dapat difasakhkan.

Dalam hal semacam ini wali aqrab merupakan orang yang paling berhak menjadi wali bagi perempuan yang berada di bawah perwaliannya, namun sekiranya wali aqrab enggan mengawinkan perempuan tersebut tanpa alasan yang munasabah disisi syara' maka hak perwalian itu akan berpindah kepada Hakim sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23 ayat (2):

Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut

Pada prinsipnya para wali tidak boleh menghalangi perkawinan anak di bawah perwaliannya tanpa alasan-alasan yang prinsipil, tidak boleh mencegah kalau memang segala sesuatunya normal, dan tidak boleh menyakiti anak dibawah perwaliannya, dalam hal ini para ulama sependapat (Rahmat Hakim, 2000:61). Sementara jumhur uqoha menyatakan bahwa seorang wali dianggap adhal apabila ia menghalangi perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan perempuan tersebut baligh, berakal dan merdeka untuk menikah dengan lelaki yang sekufu' serta sanggup membayar mahar.

Untuk menyatakan keadholannya itu harus melalui persidangan di muka Hakim, supaya ia (Hakim) dapat menentukan walinya untuk melangsungkan pernikahan wanita yang orang tuanya tidak setuju terhadap calon suami anaknya. Jadi dalam hal ini perwaliannya tidak berpindah kepada wali-wali aqrab yang lain. Sebagaimana hadits Nabi SAW yang berbunyi:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ
 بْنِ مُوسَى عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكَحْهَا الْوَالِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا يَمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اسْتَجَرُوا
فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَمْ يَلِ لَهُ

Aisyah berkata: Rasulullah SAW berkata: "Siapapun wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya itu batal (diucapkan tiga kali). Jika suaminya telah menggaulinya, maka maharnya adalah untuknya (wanita), karena apa yang telah diperoleh darinya.. Kemudian apabila mereka bertengkar, maka penguasa (Pemerintah/Hakim) menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali" (Sunan Ibnu Majah juz I, t.t: 605).

Dalam Kompilasi Hukum Islam Wali yaitu dalam pasal 21 ayat 1 sebagai berikut: wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukannya, kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat atau tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

Pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.

Ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dari keturunan laki-laki mereka.

Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Apabila wali-wali tersebut tidak ada atau tidak mau menikahkan anaknya karena tidak setuju terhadap calon menantunya(adhal), maka hak perwaliannya berpindah kepada kepala negara, yang biasa disebut dengan wali hakim, adapun yang

menjadi wali hakim yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, yakni para Naib yang menjalankan pekerjaan pencatatan nikah.

Menurut Slamet Abidin (1999:92), adanya wali hakim apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak ada wali nasab
2. Tidak cukup syarat-syarat pada wali aqrab atau ab'ad
3. Wali aqrab gaib atau pergi dalam perjalanan sejauh kurang lebih 92,5 Km atau dua hari perjalanan-
4. Wali aqrab dipenjara dan tidak bisa ditemui
5. Wali aqrabnya adhal
6. Wali aqrabnya berbelit-belit (mempersulit)
7. Wali aqrabnya sedang ihram
8. Wali aqrabnya sendiri yang akan menikah
9. Wanita yang akan dinikahkan gila tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak ada

Dengan demikian, apabila wali nasab enggan atau adhal untuk menikahkan anak perempuan yang berada dibawah perwaliannya dengan alasan tertentu ataupun tanpa alasan yang jelas, maka kewenangannya baru dapat dilimpahkan kepada wali hakim dengan syarat setelah ada putusan dan penetapan tentang wali adhal dari Pengadilan Agama setempat

E. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup: penentuan metodologi penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara

pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh (Cik Hasan Bisri, 2003 : 57).

Adapaun langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dengan menggunakan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan satuan analisis secara utuh sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Satuan analisis itu dapat berupa seorang tokoh, suatu keluarga, suatu peristiwa, suatu wilayah, suatu pranata, suatu kebudayaan atau suatu komunitas (Cik Hasan Bisri, 2003: 62). Metode ini untuk mengungkap faktor penyebab terjadinya wali adhal dan implikasinya dalam perkawinan EP dan WS.

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Sumber Data primer, yaitu sumber data yang diperoleh dari responden dengan wawancara langsung kepada Ujang Sudrajat (sebagai wali adhal), kedua pasangan EP dan WS, saksi, serta petugas KUA yang menikahkan pasangan tersebut.
- b. Sumber Data sekunder, sumber data ini diperoleh dari buku kepustakaan yang berhubungan dengan pembahasan penelitian dan salinan putusan Pengadilan Agama Cibadak Nomor 11/Pdt.P/2005/PA.Cbd.

Sedangkan jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data-data yang mengacu kepada pertanyaan masalah yang dirumuskan dan pada tujuan yang telah ditetapkan, diantaranya:

- a. Faktor penyebab terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS di Kebon Pala Cibadak Sukabumi.
- b. Implikasi terjadinya wali adhal dalam perkawinan EP dan WS di Kebon Pala Cibadak Sukabumi.
- c. Tanggapan pihak KUA Kecamatan Cibadak terhadap pelaksanaan perkawinan EP dan WS dengan adanya wali adhal di Kebon Pala Cibadak Sukabumi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara (*Depth Interview*), yaitu wawancara yang mendalam kepada pihak-pihak yang terkait baik responden maupun informan. Teknik ini dilakukan melalui beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian, yang diajukan kepada responden dan informan terpilih ditempatnya masing-masing.

4. Analisis Data

Proses terakhir dalam penelitian ini adalah menganalisa data. Pada dasarnya analisis data merupakan penguraian data melalui tahapan: kategorisasi dan klasifikasi, perbandingan dan pencarian hubungan antar data yang secara spesifik tentang hubungan antar peubah (Cik Hasan Bisri, 2003 : 66).

Menganalisa terhadap data-data dengan menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menelaah seluruh data dan mengklasifikasikan sesuai dengan perumusan masalah penelitian dan tujuan penelitian.
- b. Melakukan perbandingan (studi komperatif) dan pencarian hubungan antar data, dengan menentukan masing-masing faktor dan indikatornya.
- c. Menarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian dengan satuan analisis berupa interpretasi logis, baik secara induktif atau deduktif.

